

Matrik Perbandingan Perubahan
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 dan Nomor 15 Tahun 2021

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2018	PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA PADANG PANJANG KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA PADANG PANJANG KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG PANJANG,</p> <p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Padang Panjang dan yang menjadi urusan pemerintah yang dilimpahkan kewenangannya kepada Walikota Padang Panjang, perlu ditetapkan Pendelegasian Wewenang dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pelimpahan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG PANJANG,</p> <p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;</p>
<p>Mengingat :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 10 Seri B.1);</p> <p>10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 41 Seri D. 13).</p>	<p>Mengingat :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 10 Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);</p> <p>10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 14);</p> <p>11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 24);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA PADANG PANJANG KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA PADANG PANJANG KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG.</p>
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap

<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang. 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang. 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu pintu dan satu tempat. 8. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Instansi teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan mengelola, membina, mengawasi, mengeluarkan rekomendasi teknis dan mengendalikan izin. 13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. 	Tetap
<p>BAB II KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN</p>	Tetap
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.</p> <p>(2) Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan b. kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Walikota 	Tetap
<p>Pasal 3</p> <p>Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 2, DPMPPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; b. penerbitan dokumen izin dan non izin; c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin 	Tetap
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPPTSP dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan; b. gerai layanan atau outlet; 	Tetap
<p>Pasal 5</p> <p>(1) DPMPPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.</p> <p>(2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, perangkat daerah terkait membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan masing-masing izin.</p> <p>(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan.</p> <p>(4) Pembentukan dan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Tetap
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.</p> <p>(2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait</p>	Tetap
<p>BAB III JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p>	Tetap

<p>Pasal 7 Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut;</p> <p>a. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar; 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbentuk TK/TKLB; dan 4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbentuk KB/TPA/SPS. <p>b. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D; 3. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D; 4. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Izin Mendirikan Klinik; 6. Izin Operasional Klinik ; 7. Izin Pendirian Apotik ; 8. Izin Penyelenggaraan Optikal; 9. Izin Unit Transfusi Darah; 10. Izin Mendirikan Laboratorium Klinik /Kesehatan; 11. Izin Toko Obat; 12. Izin Toko Alat Kesehatan; 13. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; 14. Izin Tempat Praktik Tenaga Kesehatan. 15. Izin Depot Air Minum. 16. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK); 17. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz); 18. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz); 19. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS); 20. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM); 21. Surat Izin Praktek Bidan (SIPP); 	<p>Pasal 7 Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut;</p> <p>a. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (formal); 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; dan 3. Izin Museum. <p>b. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 2. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D; 3. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D; 4. Surat Izin Mendirikan Klinik; 5. Surat Izin Operasional Klinik; 6. Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Surat Izin Apotek; 8. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal; 9. Surat Izin Toko Obat; 10. Surat Izin Toko Alat Kesehatan; 11. Surat Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; 12. Surat Izin Depot Air Minum. 13. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA); 14. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK); 15. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz); 16. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS); 17. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG); 18. Surat Izin Praktik Bidang (SIPB); 19. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP); 20. Surat izin Praktik Dokter (SIP); 21. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO); 22. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
<p>Pasal 8 Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP tidak dipungut biaya.</p>	<p style="text-align: right;">Tetap</p>
<p>Pasal 9 (1) Terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1 (Izin Mendirikan Bangunan), dikenakan retribusi daerah. (2) Semua jenis perizinan dan non perizinan selain yang dimaksud ayat (1) tidak dikenakan retribusi daerah. (3) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dan diterbitkan oleh pejabat perangkat daerah terkait yang berwenang, dalam bentuk SKRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pemohon, dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin, berdasarkan SKRD yang diterbitkan oleh Dinas teknis terkait, dan disetorkan langsung ke Kas Daerah. (5) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara non tunai.</p>	<p style="text-align: right;">Tetap</p>
<p>Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPSTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.</p>	<p style="text-align: right;">Tetap</p>
<p>BAB IV PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p>	<p style="text-align: right;">Tetap</p>

<p>Pasal 11 (1) Penandatanganan dokumen semua jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota. (2) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi; a. penandatanganan izin baru; b. penandatanganan Perubahan Izin; c. penandatanganan perpanjangan/daftar ulang izin; d. penandatanganan penolakan izin; e. penandatanganan salinan perizinan; f. penandatanganan pencabutan perizinan atas permohonan sendiri; g. penandatanganan pembatalan perizinan; h. penandatanganan pembekuan perizinan; dan i. penandatanganan penutupan sementara usaha/kegiatan. (3) Guna menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh Kepala Dinas secara elektronik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Tetap
<p>BAB V KETENTUAN PERALIHAN</p>	Tetap
<p>Pasal 12 Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap
<p>BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	Tetap
<p>Pasal 13 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.</p>	Tetap
<p>Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 14 Mei 2018 Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG, dto IRWAN</p>	<p>Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 19 Mei 2021 WALIKOTA PADANG PANJANG, ttd. FADLY AMRAN</p>
<p>Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 14 Mei 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, dto INDRA GUSNADY</p>	<p>Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 19 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, ttd. SONNY BUDAYA PUTRA</p>
<p>BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 14</p>	<p>BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 15</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM SETDA. KOTA PADANG PANJANG, SYAHRIL, SH, MH Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004</p>	